



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 4/HM.03-BA/3325/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Dan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Batang;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2024.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 9/HM.03.2-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sudin Panji Utomo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
 KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BATANG

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
1	SUSANTO WALUYO, S.H.	Ketua	Pembina
2	KHIKMATUN, S.Pd.I	Anggota	Pembina
3	TARWANDI, S.Pd.I	Anggota	Pembina
4	IDA SUSANTI, SE	Anggota	Pembina
5	MUHAMMAD SUBHI, S.Pd	Anggota	Pembina
6	MURTADHO, S.Sos., M.M.	Sekretaris	Ketua
7	MUBAIDIN, S.E.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8	KHARIS NURHASIM, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9	SUPRATMAN, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
10	SUNU PANJI UTOMO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Pelaksana Bidang Advokasi
11	ABDUL LATIF, S.IP.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12	TITIS PUJI MULYANI, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
13	ISMU WIJAYANTO, S.E	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
14	NANDA ROFIQ KURNIAWAN, S.H.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
15	WACHID NUR ZIDIQ, S.H.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
16	MUHAMAD MISUARI SOMAYAJI, S.H	Staf Subbag Hukum dan SDM	Pelaksana Bidang Advokasi

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Batang
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG,

Ttd

Sunu Panji Utomo

SUSANTO WALUYO

